

BAB IV

METODE DAKWAH IKSANY DALAM MENYELESAIKAN MASALAH FIQHIYAH DI KALANGAN UMMAT ISLAM

A. Sekilas Tentang Muhawaroh Kubro

Dalam bab I telah dijelaskan tentang istilah muhawaroh, baik ditinjau dari segi etimologi (bahasa) maupun termininologi (istilah). Dalam pembahasan ini akan di jelaskan mengenai penggunaan istilah muhawaroh kubro.

Pada dasarnya memang tidak ada perbedaan antara "muhawaroh" dan "musyawarah" dari segi pemahamannya. Istilah lain yang identik dalam hal ini adalah sebagaimana yang dipakai dalam organisasi-organisasi sosial keagamaan atau di lembaga-lembaga dan pesantren-pesantren, misalnya Bahtsul masa'il, Majlis Tarjih, munadlarah dan lain sebagainya yang semuanya merupakan suatu aktivitas bertujuan membahas suatu atau beberapa permasalahan dengan jalan musyawarah atau diskusi untuk memecahkan persoalan persoalan kemasyarakatan.

Penambahan istilan "kubro" di belakang "muhawaroh" mengandung pengertian bahwa kegiatan ini melibatkan banyak fihak. Bahkan kalau meminjam istilahnya KH. Abdus Salam (31) ketika diwawancarai peneliti pada tanggal 25 Agustus 1994, Beliau memakai istilan "kolosal" dalam mengartikan istilah "kubro". Menurutnya, hal itu disebabkan

kan karena kegiatan ini diikuti oleh seluruh cabang IKSANY, Pesantren-Pesantren besar serta berbagai lembaga atau organisasi keislaman lainnya.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa penggunaan nama-nama tersebut hanya merupakan perbedaan istilah belaka dan tidak ada perbedaan yang mendasar diantara istilah istilah itu.

1. Latar Belakang

Pesantren merupakan salah satu pendidikan non formal yang juga berorientasi pada pengabdian terhadap masyarakat serta mempunyai andil yang sangat besar dalam mensukseskan pembangunan dalam kehidupan berbangsa, ber negara dan beragama. Hal ini selaras dengan apa yang digariskan dalam undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusionil negara Republik Indonesia.

Di samping itu Pesantren juga memiliki peran yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam mengantisipasi setiap perkembangan sehingga menjawab permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Maka untuk merealisasikan peran tersebut Pesantren harus berjalan bersanding bersama masyarakat agar dapat selalu merasakan dan merespon segala problematika masyarakat, khususnya menyangkut masalah fiqhiyah (mu'amala kemasyarakatan) yang masyarakat sendiri sulit untuk

mencari alternatif penyelesaiannya. Dengan dilatar belakangi kondisi tersebut, Lembaga Pesantren Al-Khozi-ny (LPA) Buduran Sidoarjo, memandang perlu adanya suatu kegiatan yang khusus menyelesaikan masalah-masalah fiqhiyah sebagai peran serta dan konstribusinya dalam mensukseskan pembangunan yang berlandaskan pada syariat Allah dan Rasul-Nya.

2. Maksud dan Tujuan

Adalah merupakan suatu keharusan, bahwa dalam mengadakan segala macam tindakan dan aktivitas harus memiliki tujuan yang pasti. Sebab tanpa adanya tujuan maka sia-sialah aktivitas tersebut. Demikian halnya - dengan IKSANY dalam meyelenggarakan muhawaroh kubro ini sudah barang tentu mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Menurut ust. H.Farmadi tujuan-tujuan itu antara lain :

- a. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian muhawirin (peserta) sebagai penerus perjuangan ulama' dan putera bangsa, terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi problem dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Sebab sebagai penerus perjuangan para ulama' yang selalu berhadapan dengan masyarakat, dakwahnya akan kurang membawa hasil kalau tidak memahami apa yang dibutuhkan dan menja

di permasalahan (problem) masyarakat dalam kehidupannya.

- b. Memupuk sikap lebih terbuka bagi muhawirin dan saling menghormati dalam menghadapi berbagai macam perbedaan pendapat.
- c. Memperluas wawasan dan cara berpikir muhawirin . Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan pendapat dalam persoalan fiqhiyah di kalangan ummat Islam, tanpa adanya perhatian terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Padahal antara agama, ilmu dan teknologi ketiganya harus berjalan seimbang dan selaras , Agama sebagai penerang bagi kemajuan ilmu dan teknologi.
- d. Untuk mencari alternatif dalam menyelesaikan masalah(fiqhiyah) yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dari tinjauan hukum Islam. Telah menjadi fitrah manusia yang selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan kebudayaan manusia itu sendiri. Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan dalam hidup bermasyarakat, akan selalu menemui permasalahan. Permasalahan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena hal itu akan mengganggu kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

- e. Sebagai sarana untuk membantu masyarakat awam dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan penerapan fiqh Islam, Karena sangat sulit bagi mereka untuk mencari jalan penyelesaian sebab keminiman pengetahuan mereka.
- f. Membantu program pemerintah dalam merealisasikan pembangunan. Sebagai lembaga pendidikan, Pesantren merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Keberadaan Pesantren yang selalu mengoptimalkan dalam perjuangan bangsa mengharuskan pesantren dan segala unsurnya untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam membangun bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur yang diridhlahi Allah SWT .
(Wawancara dengan ust. Ali Imron (25) dan ust.

H. Farmadi (24) tanggal 20 September 1994)

B. Komponen-komponen Dalam Muhawaroh Kubro

Dalam sebuah organisasi, terselenggaranya suatu aktivitas karena adanya topangan dari berbagai unsur yang saling menunjang satu dengan yang lainnya. Unsur- unsur itu merupakan satu kesatuan sistem yang berarti merupakan kumpulan atau kombinasi benda-benda atau prihal yang dapat membentuk satu unit keseluruhan yang utuh dibawah suatu aturan-aturannya yang khusus, yang bergerak menuju suatu tujuan.

Demikian juga halnya dengan muhawaroh kubro, terdapat komponen-komponen yang saling interdependensi satu dengan yang lain. Unsur-unsur tersebut antara lain :

1. P a n i t i a (Lajnah)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia diterangkan , bahwa panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. (Dikbud, 1989 : 645).

Dengan demikian panitia sama halnya dengan komite, yaitu sekumpulan orang yang disertai sesuatu penyelesaian.

Panitia muhawaroh kubro ini dibentuk bersamaan dengan panitia Haul dan Haflah Rajabiyah oleh pengurus Lembaga Pesantren Al-Khoziny. Panitia inilah yang bertanggung jawab atas terselenggaranya muhawaroh kubro.

2. M a s a l a h (As'ilah)

Tujuan utama diselenggarakannya muhawaroh kubro adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah fiqhiyah yang menjadi problem dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Maka sudah barang tentu unsur yang harus ada adalah didaptkannya suatu masalah yang hendak dipecahkan. Sebab tanpa adanya masalah yang hendak diselesaikan, tidak mungkin muhawaroh kubro

dapat dilaksanakan.

Masalah dalam hal ini hampir sama artinya dengan kebutuhan, yaitu jarak atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi dan menuntut adanya suatu pemecahan. (Ahmadi, 1988 : 9). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa masalah adalah suatu yang harus di selesaikan atau dipecahkan karena dapat mempengaruhi kehidupan manusia maupun lingkungannya.

3. P e s e r t a (Muhawirin)

Yaitu dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu kelompok muhawaroh untuk memecahkan masalah. Kehadiran peserta dalam muhawaroh ini atas undangan panitia pelaksana yang diedarkan sebulan sebelum hari pelaksanaan.

Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipandang mampu sebagai wakil (delegasi) dari masing-masing cabang IKSANY, Pesantren-pesantren dan Lembaga-lembaga sosial keagamaan lainnya.

Menurut data terakhir yang peneliti peroleh, sampai dengan penyelenggaraan muhawaroh kubra yang VI pada tanggal 4-6 Januari 1994 (22-24 Rajab 1414 H), Lembaga lembaga atau Pesantren-pesantren yang menjadi peserta dalam muhawaroh kubro antara lain sebagai berikut :

1. PP (Pondok Pesantren) Raudlatut Thalibin
Al Islamy Singgahan Tuban.
2. PP. Raudlatul Ulum Ganjaran Gandanglegi Malang.
3. PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur.
4. PP. Al Haqiqi Sidoresmo Wonocolo Surabaya
5. PP. Al Falah Lebak Winongan Pasuruan
6. PP. Al Is'af Klabaan Guluk-Guluk Semenep
7. PP. Manba'ul Ulum Bata-Bata Palengaan Pamekasan
8. PP. Syaekhona Kholil Demangan Barat Bangkalan.
9. PP. Raodlatut Thalibin Jatipurwa Pagirian Surabaya
10. PP. Banyuanyar Temor Palengaan Pamekasan.
11. PP. Sidogiri As Salafy Pasuruan Jawa Timur.
12. PP. Raudltul Ulum Ar Rahmadiyah Pramean Sereseh
Sampang.
13. PP. Al Falah Al Islamy As Salafy Ploso Mojo
Kediri.
14. PP. Al Anwar Sarang Rembang Jawa Tengah.
15. PP. M.U.S. Sarang Rembang Jawa Tengah.
16. PP. Al Falah Al Kholily Kepang Bangkalan
17. PP. Manba'ul Ma'arif Denayar Jombang
18. PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
19. PP. Al Hidayah Ketegan Tanggulangin Sidoarjo.
20. PP. Raudlatul Muta'alimin Wal Muta'alimat Kedung
cangkring Sidoarjo.
21. PP. Darul Lughah Wad Da'wah Raci Bangil Pasuruan.

22. Cabang IKSANY Kabupaten Bangkalan
 23. Cabang IKSANY Kabupaten Jember
 24. Cabang IKSANY Kabupaten Pamekasan
 25. Cabang IKSANY Kabupaten Sampang
 26. Cabang IKSANY Kabupaten Sidoarjo
 27. Cabang IKSANY Kabupaten Malang
 28. Cabang IKSANY Kabupaten Pasuruan
 29. Cabang IKSANY Kabupaten Probolinggo
 30. Cabang IKSANY Kabupaten Gresik
 31. Cabang IKSANY Kabupaten Banyuwangi
 32. Cabang IKSANY Kabupaten Bondowoso
 33. Cabang IKSANY Kabupaten Lumajang
 34. Cabang IKSANY Kota Madya Surabaya.
4. M o d e r a t o r (Ro'is)

Menurut batasan yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderator adalah pimpinan sidang (rapat atau diskusi) yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusan masalah. (Dikbud, 1989 : 589).

Dalam suatu muhawaroh (diskusi) harus ada seorang yang mengarahkan jalannya pemecahan masalah, yaitu moderator atau pimpinan diskusi. Setiap muhawaroh yang diselenggarakan perlu ada moderatornya, karena dalam muhawaroh terkadang apa yang dikemukakan oleh muhawiriin

menyimpang dari masalah yang sedang dibahas, mungkin juga muhawirin mengalami kesulitan dalam proses diskusi (mengenai tugas dan kewajiban moderator, lihat pada pada tatatertib muhawaroh).

Moderator dalam hal ini terdiri dari banyak orang yang dibagi dalam tiap-tiap jalsah (season), Jadi setiap jalsah dipimpin oleh seorang moderator.

5. N o t u l i s (Katib)

Notulis merupakan salah satu unsur dalam proses - muhawaroh sebagai pendamping moderator yang mempunyai tugas mencatat-pernyataan baik yang berupa pertanyaan maupun gagasan. Sebagaimana kedudukannya, notulis adalah orang yang bertugas membuat catatan (notulen) dalam suatu diskusi atau rapat. Dengan demikian dia juga mencatat permasalahan-permasalahan khusus yang timbul dalam proses muhawaroh.

Sebagaimana dengan moderator, karena muhawaroh ini berlangsung antara dua sampai tiga hari yang terbagi dalam lima sampai enam jalsah, maka notulisnyapun membutuhkan sebanyak jalsah yang dilaksanakan.

Ada sedikit perbedaan mengenai tugas notulis dalam muhawaroh ini, disamping dia mencatat dia juga yang membaca as'ilah (masalah) yang akan dibahas. Tapi dalam hal menyimpulkan dan merumuskan jawaban-jawaban da

ri muhawirin itu bukan merupakan tugas notulis, melainkan ada team lain yang berwenang untuk merumuskannya , yang disebut "Team Perumus".

6. Team Perumus (M u h a r r i r)

Sesuai dengan namanya muharrir adalah orang yang menyimpulkan hasil dari pemecanan suatu masalah yang ada dalam muhawaroh kubro dengan ringkas dan tepat. Untuk muharrir ini biasanya dipercayakan kepada orang yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas baik dibidang ilmu agama (pengasaan terhadap kitab - kitab salaf) maupun pengetahuan umum (kepekaannya terhadap - fenomena sosial). Diantara orang-orang yang menjadi muharrir adalah sebagai berikut :

1. KH. Abdus Salam Mujib (Buduran)
2. KH. Muh. Nurul Huda (Buduran)
3. K. Muslimin Rosyadi (Buduran)
4. Ust. Agus Syafi'i (Sidoarjo)

7. Dewan Mushochhih

Yaitu orang-orang yang "mentashih" (mengesahkan , menetapkan dan merestui) hasil-hasil muhawaroh setelah dibahas secara mendalam oleh muhawirin. Sesuai dengan tugasnya yang sangat berat yaitu mempertimbangkan apakah kesepakatan (hasil) dalam muhawaroh ini dapat di jadikan sebagai landasan hukum atau tidak, maka se-

bagai konsekwensinya sudah barang tentu tidak semua orang dapat menjadi dewan mushochhah.

Karena itu dalam menentukan orang-orang yang akan dijadikan sebagai dewan mushochhah, panitia minta pertimbangan kepada Kyai mujib selaku pengasuh LPA. Paling tidak untuk menduduki jabatan ini dipikirkan orang-orang yang lebih 'alim, faqih, sepuh dan wira'i. Diantara para ulama' yang dipilih menjadi dewan mushochhah dalam muhawarah kubro adalah sebagai berikut :

1. KH. Abd. Mujib Abbas (Buduran)
 2. K. B u s y r o (Buduran)
 3. KH. F a d l i l (Sidoarjo)
 4. KH. S a l m a n (Sidoarjo)
 5. KH. H a m i m (Sidoarjo)
 6. K. N a a w i (Sidoarjo)
 7. KH. M u s t h o f a h (Sidoarjo)
 8. KH. Sholeh Qosim (Sepanjang)
8. Kitab-Kitab Refrensi (Kutubul mu'tabaroh)

Keberadaan kitab-kitab refrensi dalam muhawarah tidak dapat dinafikan begitu saja, bahkan kebutuhan akan hal yang satu ini merupakan syarat mutlak yang harus dilengkapi dan sangat vital, sebab untuk menggali jawaban atau ibarat dari setiap permasalahan yang hendak dipecahkan justru dari kitab-kitablah semua itu didapat -

kan. Sebaliknya tanpa adanya kitab-kitab, tidak mungkin suatu permasalahan dapat diselesaikan karena tidak adanya sumberacuan (rujukan atau petunjuk) yang diperoleh.

Banyak kitab-kitab(kuning) yang beredar dikalangan masyarakat muslim dan berbagai macam jenisnya, namun tidak semua kitab-kitab itu dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan oleh IKSANY dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam muhawaroh kubro. Dalam hal ini Kyai Mijib menegaskan, bahwa kitab-kitab yang dijadikan sebagai dasar rujukan dalam muhawaroh kubro selama ini adalah kitab-kitab salafiyah yang mu'tabaar atau yang lebih dikenal dengan "Kutubul mu'tabaroh" . (lebih jelasnya simak dalam pola penetapan hukum dalam muhawaroh kubro). Dalam pembahasan ini akan dicantumkan macam-macam kitab yang menjadi rujukan dalam muhawaroh selama ini, walaupun dalam prakteknya jumlah judul kitab dalam setiap pelaksanaan muhawaroh selalu bertambah. Berdasarkan jenisnya, kitab-kitab itu peneliti klasifikasikan sebagaimana berikut :

a. Jenis Kitab Fiqh

1. Nihayatul Muhataj
2. Al majmu'
3. Mughonniyul Muhtaj
4. l'anatut Thalibin

5. Asy Syarqawy
6. Al Bajuri 'Ala Syarhir Rabbniyah
7. Al M u h a d d a b
8. Al Madzhabul Arbaah
9. Fiqhul Islamy
10. Fiqhus Sunnah
11. Kifayatul Akhyar
12. Bidayatul Mujtahid
13. Y a s ' a l u n a k
14. Fathul Wahhab
15. Al Fatawil Kubro
16. Al Fatawi Lin Nawawy
17. Al Futuhur Rabbniyah
18. Sulaimanul Kurdy
19. Tausyikh 'Ala Ibnu Qosim
20. Al Ahkamus Sulthaniyah
21. Al Asybah Wan Nadlair
22. Al Mizanul Kubro
23. Sab'atul Kutub
24. Is'adur Rafiq
25. Hada Halal Wanada Haram
26. Shirajut Thalibin
27. Asy Syirwany
28. Bujairimy 'Alal Minhaj
29. Bujairimy 'Alal Khotib

30. Al Qalyuby
31. Nihayatuz Zain
32. Inaratud Dajjy
33. Al Buhjatul 'Alat Tuhfah
34. A t T a r m u s y
35. Hamsi Al Iqna'
36. Minhajul Qawim
37. Ghayatut Talhishil murad
38. Qawaidul Fiqhiyah
39. Al M a h a l l y
40. Ar Raudlatu Lin Nawawy
41. At Tasyri'ul Jana'iyil Islamy
42. Al Ibda' Fi Madlaril Ibtida'
43. Hawasyi Madaniyah
44. A l J a m a l
45. Al Fatawy Asy Syariah Wa Buhitsul Islamiyah
46. Risalatul Amajid
47. Bidayatul Mujtahid
48. Al Hawa Lil Fatawy
49. Busyral Karim

b. Jenis Kitab Tafsir

1. Tafshirus Shawi
2. Tafsir Ibnu Katsir
3. Tafsir Ibnu Abbas
4. Tafsirun Nawawy

5.. Tafsir Al Kabir

c. Jenis Kitab Hadits

1. Nailul Authar
2. Al Fatawil Haditsiyah
3. Fathul Bary
4. Syarah Shachihul Muslim
5. Syarah Shachihul Bukhary
6. Dala'ilul Falihin
7. Subulus Salam
8. Nazhatul Muttaqien
9. Sunanun Nasa'i
10. Jawahirul Bukhary

d. Jenis Kitab Akhlaq Tasawwuf dan Tauhid

1. Ihya' Ulumuddin
2. Jami'ul Karamatil Auliya'
3. Syamsul Ma'arif
4. Manba'ul Ushulul Hikmah
5. Khozinatul Asrar
6. Kasyful Ghammah
7. Tanwirul Qulub
8. Ittihafus Sa'adatul Muttaqien
9. Al Adzkar Lin Nawawy
10. A l I n s a n
11. Tunfatul Murid (tauhid)

C. Proses Pelaksanaan Muhawaroh Kubro

Muhawaroh kubro adalah merupakan rangkaian kegiatan dari acara peringatan Haul (Al maghfurlanuma KH. Moh. Khozin Khoiruddin dan KH. Moh. Abbas Khozin) dan Haflah Rajabiyah yang diselenggarakan setiap tahun oleh Lembaga Pesantren Al-Khoziny (LPA), karena itu panitianyapun juga sama, hanya saja ada panitia khusus yang diberi tanggung jawab dalam menangani muhawaroh kubro.

Panitia dibentuk dua bulan sebelum hari pelaksanaan yang terdiri dari wakil-wakil santri yang dipandang mampu dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan karena muhawaroh ini penyelenggaraannya memerlukan persiapan yang matang dan waktu yang relatif lama. Untuk lebih jelasnya dalam pembahasan ini akan didiskripsikan secara rinci tentang rangkaian proses pelaksanaan muhawaroh kubro mulai awal hingga akhir.

1. Pra Pelaksanaan

a. Pemberitahuan dan permohonan as'ilah (masalah)

Setelah panitia terbentuk dan mendapat legitimasi (pengesahan) dari pengasuh, segera panitia mengadakan rapat I untuk membagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baru setelah itu panitia khusus yang menangani muhawaroh kubro mengedarkan pemberitahuan dan sekaligus permohonan as

mun demikian tidak terlalu dipaksakan dalam penyelesaian. (Wawancara tanggal 24 September 1994)

c. Permohonan Pendelegasian Peserta

Setelah ditetapkan sepuluh masalah yang akan dibahas, sebulan sebelum hari pelaksanaan panitia membuat undangan yang berisi permohonan pendelegasian peserta (Muhawirin) kepada seluruh cabang IKSANY, pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga atau fihak-fihak yang dipandang perlu untuk di undang, masing-masing dua orang.

Dalam undangan itu dilampirkan juga permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam muhawaroh kubro, dengan tujuan agar sebelum as'ilah itu di bahas dalam forum muhawaroh kubro terlebih dahulu dibahas dilingkungan cabang-cabang IKSANY atau pesantren masing-masing. Karena itu, merupakan persyaratan bagi muhawirin untuk membuat salinan (foto copy) jawaban dan ta'bir (ibarat) dari masing-masing masalah yang sudah dibahas di lingkungannya untuk diserahkan kepada koordinator panitia pelaksana. Jadi mereka datang tidak berangkat dari pengetahuan yang kosong tetapi, mereka sudah memahami permasalahan dan mempersiapkan jawabannya untuk selanjutnya dikaji secara mendalam lagi dalam

ilah kepada seluruh cabang-cabang IKSANY, Pesantren-Pesantren dan lembaga-lembaga lain yang dipandang perlu, dalam bentuk pertanyaan dengan alokasi waktu satu minggu.

b. Penyeleksian Masalah (as'ilah)

Begitu semua as'ilah terkumpul dikoordinator panitia, segera diadakan rapat II untuk menyeleksi as'ilah-as'ilah yang terkumpul. Menurut ust. H. Farmadi (24), penyeleksian as'ilah ini dilakukan karena banyaknya as'ilah yang beragam jenis dan kualitasnya. Karena itu perlu adanya penyeleksian kembali tegas beliau. Jadi tidak semua masalah yang masuk dapat di bahas dalam forum muhawaroh kubro, tapi harus memiliki kriteria-kriteria paling tidak sebagai berikut :

1. Masalah itu harus faktual, artinya benar - benar terjadi dalam kehidupan masyarakat.
2. Harus aktual dan mendesak untuk diselesaikan.
3. Masalah itu belum ada atau belum jelas kedudukannya hukumnya.

Karena terbatasnya alokasi waktu yang tersedia , sementara masalah-masalah yang terkumpul sangat banyak, dalam muhawaroh kubro biasanya hanya mengangkat 10 (sepuluh) masalah yang dinilai telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas. Na-

forum muhawaroh kubro yang sebenarnya.

Pada batas waktu yang telah ditentukan para peserta berdatangan dan mendaftarkan diri pada panitia yang telah mempersiapkan segala kebutuhan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan muhawaroh kubro.

2. Pelaksanaan

Di dalam undangan peserta dimohon hadir sehari sebelum hari pelaksanaan, mereka datang dengan membawa surat pengantar dari masing-masing lembaga dan mendaftarkan diri kepada panitia di kantor kesekretariatan. Peserta yang telah mendaftarkan segera di beri tanda peserta lengkap dengan fasilitas yang di perlukan, sejak itu mereka resmi menjadi peserta dan sekaligus merupakan tamu kehormatan, Mereka diperlakukan cukup istimewa, mulai dari tempat tidur, makan sampai dengan kamar mandi semuanya dibedakan dengan santri biasa (bukan peserta), tempat tidur peserta berada di tempat khusus yaitu disebelah qoah (aula) LPA. Pokoknya hampir segala kebutuhan peserta di sediakan oleh panitia pelaksana demi terciptanya suasana yang nyaman bagi peserta sehingga muhawaroh dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Peserta dimohon hadir sehari sebelumnya ini di maksudkan agar dapat istirahat yang cukup bagi peserta yang habis menempuh perjalanan yang jauh khususnya. Sehingga upacara pembukaan (opening ceremony) yang telah direncanakan berjalan sebagaimana yang telah dijadwalkan.

Dalam upacara pembukaan ini dihadiri oleh banyak kalangan tidak hanya muhawirin saja, tapi juga para undangan yang terdiri dari pejabat setempat, tokoh masyarakat, para dosen dan utstadz juga oleh para santri LPA sendiri. Selain itu tidak jarang panitia panitia juga mengundang pakar-pakar tertentu yang ahli di bidangnya, tergantung pada ketercakupan masalah yang akan diselesaikan. Mereka itu yang akan membawakan makalah yang berkaitan dengan masalah.

Upacara ini diselenggarakan di serambi mushalla - LPA. Setelah undangan berkumpul dan menempati tempat yang telah disediakan, maka upacara pun segera dimulai. Seorang petugas pemimpin acara telah membuka acara dengan bacaan fatiha. Upacara berlangsung dengan nikmat, sambutan dari berbagai pihak dipersilahkan , sampai pada sambutan terakhir oleh Bapak KH. Mijib Abbas selaku pengasuh LPA yang sekaligus membuka acara muhawarah kubro dengan bacaan basmalah dengan diiringi tiga kali ketukan dan disambutan tangan para undangan

yang memadati ruangan upacara.

Setelah upacara pembukaan selesai para undangan dipersilahkan istirahat sebentar. Kesempatan ini dipergunakan oleh panitia untuk merubah formulasi ruangan setelah dipakai upacara pembukaan. Pembenahan dirasa cukup dan muhawirin sudah siap di tempatnya masing - masing, maka koordinator panitia membacakan tat tertib dan informasi lain yang berkaitan dengan tehnik pelaksanaan muhawaroh kobro. Baru kemudian koordinator panitia menunjuk seorang moderator untuk memimpin jalannya muhawaroh yang sebelumnya sudah dipersiapkan, menyusul kemudian unsur-unsur muhawaroh yang lain, di antaranya adalah notulis, team perumus dan dewan mu-shochhih.

Setelah forum dipandang representatif untuk dilanjutkan, segera moderator memulai jalannya muhawaroh dengan bacaan basmalah dan diikuti oleh semua yang hadir dalam forum muhawaroh.

Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam, karena itu ajarannya mendorong kegiatan pemeluknya untuk mewujudkan kemashlahatan dan kesejahteraan hidup lahir batin di dunia maupun di akhirat. Karenanya Lembaga Pesantren Al-Khoziny Buduran Sidoarjo merasa terpenggil untuk mengorganisir kegiatan-kegiatannya dalam

rangka mewujudkan peribadatan, pendidikan dan dakwah Islamiyah dan terwujudnya kesejahteraan sosial pada umumnya dengan mencetak kader ulama', zu'ama', fuqaha' yang muttaqin dan mukhlisin.

Menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi perubahan dan perkembangan, maka lembaga Pesantren Al Khoziny dan alumninya (baca; IKSANY) harus tanggap terhadap tantangan-tantangan yang di hadapi oleh masyarakat dan turut menyelesaikannya dengan penuh keihlasan dan ketaqwaan.

Muhawaroh kubro bukan sekedar merupakan aktivitas untuk memperkaya jenis kegiatan bagi IKSANY, tapi lebih merupakan panggialan dakwah Islamiyah yang harus dikembangsuburkan oleh ummat Islam dalam rangkaa lif'la'i kalimatillah sehingga izzul Islam wal muslimin dipersada bumi ini. Yang demikian itu sangat bertumpuh pada insan-insan dakwah yang berpengetahuan dan berwawasan luas untuk selalu berperan aktif dalam mengkaji hukum-hukum Islam untuk menjawab problem-problem kehidupan masyarakat sebagai akibat dari konsekwensi dari kedinamisan peradaban.

Segala persoalan yang dipecahkan dalam muhawaroh, agar nantinya dapat dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan sosial harus melalui proses pengkajian yang mendalam serta menuntut perhatian dan konsentrasi yang

tinggi dari muhawirin (peserta muhawaroh). Dalam pe-¹⁰⁴
nyelesaiannya. Karena itu nampak diantara muhawirin
sangat antusias dalam memberikan respon terhadap ma-
salah yang dilontarkan oleh seorang notulis pada awal
pembahasan yang dibantu oleh team penulis papan. Un-
tuk menghindari pemahaman yang menyimpang terhadap
permasalahan, moderator selalu melontarkan permasalah-
an kepada muhawirin apakah ada kejanggalan atau ke-
tidak jelasan permasalahan. Bila ada maka diberikan
kesempatan pada shohibul as'ilah (fihak yang punya
masalah) untuk membeberkan permasalahan yang sesuai
dengan kasusnya. Setelah diperoleh pemahaman yang sa-
ma terhadap permasalahan, maka moderator memberikan
pada muhawirin untuk menanggapi.

Dalam forum muhawaroh sangat langka sekali bila
terjadi persamaan pandangan (pendapat) sekaligus da-
lam satu paket masalah. Justeru dialog yang ketat dan
sangat alot yang seringkali terjadi untuk mencapai ha-
sil keputusan valid yang dapat dijadikan sebagai lan-
dasan bagi ummat Islam Dalam menerapkan hukum - hukum
fiqh Islam.

Karena yang menjadi peserta muhawaroh kubro rata-
rata mereka adalah para utstadz (atsatidz) bahkan ada
diantara mereka yang sudah mendekati tingkatan kyai,
pengalaman mereka dalam mengkaji berbagai macam kitab,

sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memahami dan menyadap sumber-sumber argumentasi dari kitab Islam klasik (kutubul mu'tabarah) yang dijadikan sebagai kitab-kitab acuan atau referensi dalam muhawarah.

Muhawirin saling melontarkan jawaban, saling menambahkan dan melengkapi bahkan saling menyanggah dan membantah setiap jawaban yang dilontarkan oleh muhawirin lain dengan menyebutkan sumber dari mana jawaban atau ibarat itu diambil. Mereka terus mengkaji dan mengkajikitab-kitab untuk mendapatkan gambaran penyelesaian. Taarrud (perdebatan) selalu tak terelakkan dan menyita waktu yang cukup lama karena mereka saling menguatkan argumentasinya masing-masing, sehingga terkadang perlu tindakan pelurusan oleh team perumus setelah dipersilahkan moderator. Namun keadaan ini selalu berulang-ulang sehingga tidak jarang dewan mushochhih turun tangan untuk memberikan nasehat dan pengarahan seperlunya atas permohonan moderator. Dengan demikian dapat diilustrasikan kondisi forum sebagai berikut : Termin pertama, diberikan kesempatan tiga orang untuk memberikan pandangannya. Bila diantara ketiga jawaban itu terjadi perbedaan, maka moderator tidak akan menambah jawaban lagi, tapi memberikan kesempatan pada masing-masing mujawwib (orang yang menjawab) pertama untuk menguatkan argumentasinya .

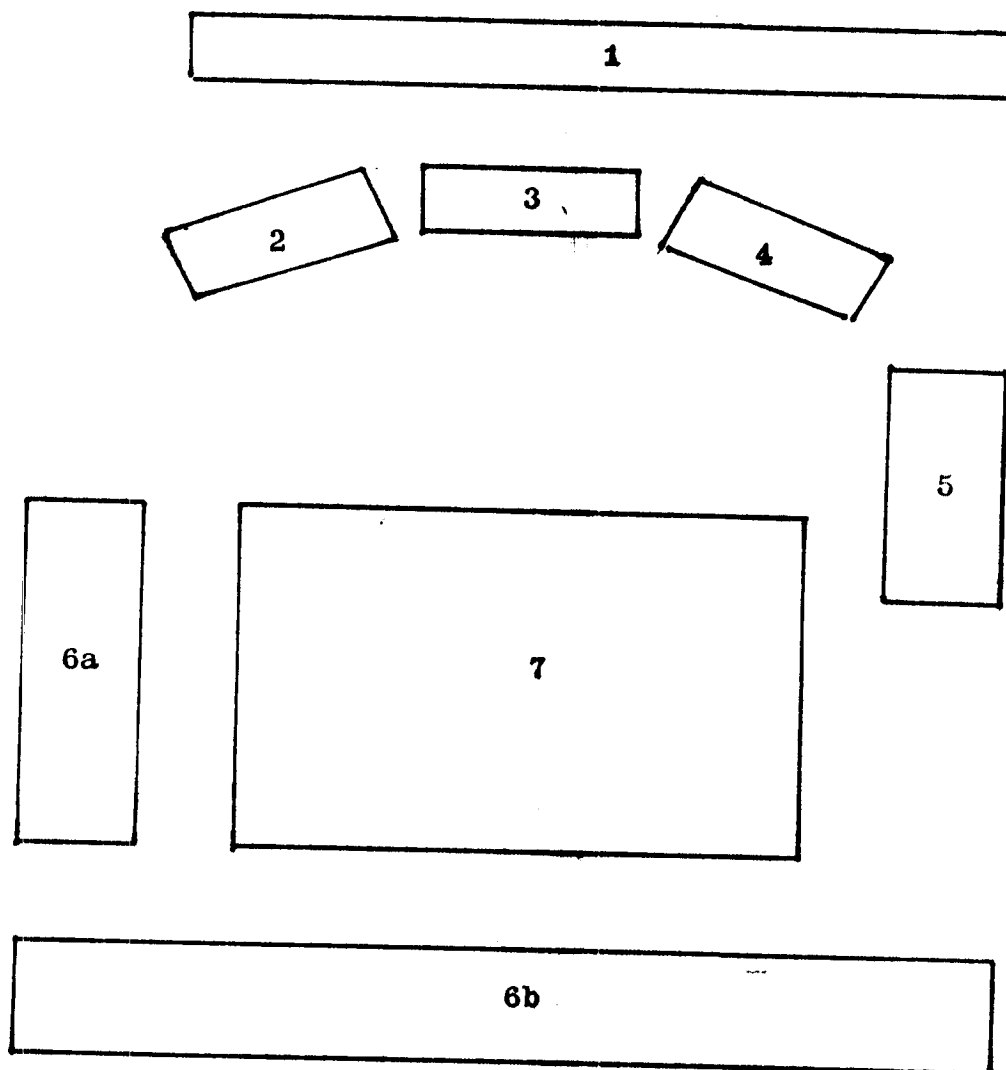
Tapi kalau ketiga jawaban itu masih belum juga bisa dikompromikan, moderator membuka termin lagi pada peserta lain untuk menanggapi, disinilah sering terjadinya dialog yang alot dan sangat ketat itu. Dari setiap masalah yang ada, dibatasi waktu selama 90 menit, tapi kalau masih juga tidak dapat diselesaikan, maka diadakan perpanjangan waktu maksimal 30 menit dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh dari muhawirin yang hadir, demikian seterusnya sampai menghasilkan suatu kesepakatan dengan mendapatkan pengesahan dari dewan mushochhih diakhiri dengan bacaan al faticha yang dipimpin moderator. Dengan bacaan faticha ini dimaksudkan semoga Allah meridlahi segalaapa yang telah ditetapkan bersama.

Bila dengan perpanjangan waktu itu masih juga tak terpecahkan, maka diambil keputusan untuk me-mauqufkan masalah. Menurut ust. Farmadi dan ust. Ali Imron bahwa ada dua sebab masalah itu dianggap mauquf yaitu disamping karena dengan perpanjangan waktu tapi tidak juga diputuskan, juga ada sebab lain, karena tidak hadirnya (ghaib) shahibul as'ilah dalam forum muhawaroh.

a. Format Ruangan

Untuk menciptakan jalannya muhawaroh dengan

107
baik, panitia berusaha semaksimal mungkin untuk
mewujudkannya. Sampai dengan format ruanganpun di
atur sedemikian rupa sehingga muhawirin dapat
saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Dengan
demikian dapat tercipta suasana yang komunikatif
dalam muhawarah. Adapun format ruangan dapat dili
hat dalam gambar berikut ini :



Keterangan :

1. Papan tulis
2. N o t u l i s (katib)
3. M o d e r a t o r (ra'is)
4. Team perumus (muharrir)
5. Dewan mushochhih
6. Kitab-kitab referensi (kutubul mu'tabarah)
7. P e s e r t a (muhawrin)

b. Tata Tertib

Keberadaan aturan-aturan yang mengikat, memang sekali diperlukan dalam setiap pelaksanaan muhawa - roh atau bentuk-bentuk halaqah yang lain. Karena dengan adanya aturan-aturan itu muhawaroh dapat berlangsung dengan tertib tidak acak-acakan (sauur manuk), masing-masing mengerti akan hak dan kewajibannya dan tidak menuruti kehendaknya sendiri-sendiri.

TATA TERTIB MUHAWAROH KUBRO**LEMBAGA PESANTREN AL-KHOZINY BUDURAN SIDOARJO****Pasal I****PELAKSANA DAN PESERTA MUHAWAROH**

1. Pelaksanaan muhawaroh ditangani oleh sub badan koordinator pelaksana muhawaroh pada panitiia

Haul dan Haflah Rajabiyah.

2. Peserta muhawaroh terdiri dari para delegasi cabang-cabang Ikatan Santri Al-Khoziny (IKSANY) serta delegasi dari Pondok Pesantren dan undangan yang diperkirakan mencapai 50 delegasi masing masing beraggotakan dua orang utusan.

Pasal II

PELAKSANAAN DAN TATA CARA MUHAWAROH

1. Muhawaroh dipimpin seorang moderator dan diinventarisasikan oleh seorang notulis dibantu team penulis papan.
2. Muhawaroh disertai oleh team perumus dan dewan mushachhih.
3. Satu masalah diberi alokasi waktu selama 90 menit, yang bila dipandang perlu, bisa diperpanjang maksimal 30 menit dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh dari peserta yang hadir.
4. Jika bahasan suatu masalah tidak terpecahkan dalam alokasi waktu yang ditentukan, maka masalah tersebut dianggap mauquf.

Pasal III

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban peserta muhawaroh
 - a. Mendaftarkan diri di kesekretariatan ketika da

tang di LPA.

- b. Menempati majelis (forum) muhawaroh selama -
batnya 10 menit sebelum pertemuan setiap jal
san di mulai.
 - c. Menandatangani lembaran hadir atau absen pe
serta.
 - d. Menyerahkan salinan atau fotho copy jawaban
berikut ta'birnya untuk setiap permasalahan -
yang akan dibahas pada koordinator pelaksana.
 - e. Menjawab dan menanggapi permasalahan setelah
diberi waktu oleh pimpinan atau moderator mu
hawaroh.
 - f. Turut bertanggung jawab atas semua keputusan
muhawaroh.
2. Hak dan kewajiban moderotor muhawaroh
- a. Mengusahakan ketertiban dan kelancaran jalan-
nya muhawaroh.
 - b. Menerangkan duduk permasalahan dan maksudnya
sebelum dibahas.
 - c. Membagi dan mengatur kesempatan kepada setiap
muhawrin untuk menanggapi permasalahan.
 - d. Membuka termin untuk mempertahankan dan me-
nyanggah bagi muhawirin yang pendapatnya be
lum bisa disatukan.

- e. Meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari pokok bahasan.
- f. Mengambil kesimpulan dari jawaban - jawaban yang masuk.
- g. Memimpin bacaan al-fatihah apabila masalah - yang dibahas terpecahkan setelah mendapatkan pertimbangan, rumusan dan persetujuan dari team perumus serta dewan mushachhih.
- h. Bersifat obyektif dan bijak sana selama ke pemimpinannya.
- i. Dalam keadaan darurat, moderator muhawarah bisa menunjuk seseorang untuk menggantikan posisinya.

3. Hak dan kewajiban team perumus

- a. Mengikuti jalannya muhawarah
- b. Meneliti semua jawaban yang masuk berikut ta'birnya.
- c. Memberi rumusan dan menyusun teks jawaban setiap masalah yang telah terpecahkan.

4. Hak dan kewajiban dewan mushachhih

- a. Mengikuti jalannya muhawarah
- b. Memberi nasehat dan pengarahan bila dianggap perlu.
- c. Mempertimbangkan dan mentashchih semua hasil keputusan.

Pasal IV

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Semua keputusan diambil dari kemufakatan muhawirin setelah mendapat restu dari dewan mushachhih
2. Jika terdapat dua atau lebih pendapat yang saling bertentangan, maka diserahkan pada kebijaksanaan moderator muhawaroh.
3. Semua keputusan yang dianggap syah tidak bisa di ganggu gugat.

Pasal V

LARANGAN - LARANGAN

1. Keluar masuk majlis (forum) tanpa izin moderator muhawaroh.
2. Membuat gaduh dan kacau jalannya muhawaroh
3. Menanggapi atau menyanggah permasalahan tanpa melalui moderator muhawaroh.

Pasal VI

SANKSI-SANKSI DAN ATURAN TAMBAHAN

1. Jika terjadi pelanggaran pada tata tertib diatas maka sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan moderator muhawaroh.
2. Hal-hal yang tidak tercantum dalam susunan tata tertib ini, akan diatur kemudian dengan kebijaksanaan Koordinator pelaksana. (Dokumen LPA 1994).

c. Jadwal Pelaksanaan Muhawaroh Kubro

Telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu , bahwa pelaksanaan muhawaroh kubro ini berlangsung selama dua sampai tiga hari dalam menyelesaikan 10 masalah yang telah diseleksi, yang terbagi dalam beberapa jalsah (season). Dalam hal ini ust.Ali Imron (25) menjelaskan, bahwa setiap jalsah rata rata ditargetkan paling tidak berhasil menyelesaikan dua masalah.

Untuk lebih melengkapi bagaimana diskripsi proses pelaksanaan muhawaroh kubro secara kronologis, salah satu contohnya dapat ditampilkan jadwal muhawaroh kubro VI yang terselenggara pada tanggal 4 - 6 Januari 1994 sebagai berikut :

JADWAL MUHAWAROH KUBRO VI
=====

01. S E L A S A , 4 Januari 1994 :

16.00 - 18.30 WIB : Pendaftaran peserta
18.30 - 19.30 WIB : Makan malam
19.30 - 21.30 WIB : Opening Ceremony (pembukaan)
21.30 - 07.00 WIB : I s t i r a h a t

02. R A B U , 5 Januari 1994 :

07.00 - 08.00 WIB : Sarapan Pagi

12.00 - 12.30 WIB : Istirahat (shalat dhuhur)
12.30 - 13.00 WIB : Makan siang
13.00 - 16.00 WIB : Muhawarah jalsah II
16.00 - 18.30 WIB : Istirahat (shalat maghrib)
18.30 - 19.30 WIB : Makan malam
19.30 - 23.00 WIB : Muhawarah jalsah III
23.00 - 07.00 WIB : I s t i r a h a t

03. K A M I S, 6 Januari 1994 :

07.00 - 08.00 WIB : Sarapan pagi
08.00 - 12.00 WIB : Muhawarah jalsah IV
12.00 - 12.30 WIB : Istirahat (shalat dhuhur)
12.30 - 13.00 WIB : Makan siang
13.00 - 15.00 WIB : Muhawarah jalsah V
15.00 - selesai : Closing Ceremony (penutupan)
(Dokumen LPA 1994).

d. Pola Penetapan Hukum dalam Muhawarah Kubro

Sejalan dengan mayoritas (jumhur) ulama', IK - SANY Buduran Sidoarjo mendasarkan paham keagamannyaa pada empat sumber ajaran Islam, ya'ni Al Qur'an, As sunnah, Al Ijma' dan Al Qiyas. Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumber tersebut di atas, IKSANY tidaka melakukan langsung melalui ijtihad para ulama', melainkan dengan menggunakan -

pendekatan madzhab. Sebagaimana digariskan dalam Anggaran Dasar (AD) Lembaga Pesantren Al-Khoziiny Buduran Sidoarjo pasal dua (2) dan tiga (3) yaitu :

Pasal 2 :

Lembaga Pesantren Al-Khoziny bertujuan mewujudkan peribadatan, Pendidikan dan dakwah Islami - yah menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah serta mewujudkan kesejahteraan sosial pada umumnya dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3 :

Lembaga Pesantren Al-Khoziny beraqidah Islami - yah menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah dan mengikuti salah satu faham yang empat yaitu : Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. (Lembaga Pesantren Al-Khoziny, 1982 : 17).

Mengacu pada rumusan yang terdapat dalam AD LPA tersebut, maka yang dimaksud dengan mengikuti salah satu paham yang empat (madzhabul Arbaah) menurut KH. Abd. Mijib Abbas adalah Madzhab Syafiiyah dengan alasan : pertama, karena madzhab yang paling dominan sejak masa-masa awal Islam di Nusantara adalah Asy Syafi'iyah, maka dengan alasan praktis sudah sewajarnya apabila rumusan Anggaran dasar tentang salah satu faham yang empat diartikan sebagai madzhab Asy Syafi'i. Kedua : Pengalaman sejarah berabad-abad dari ummat Islam di Indonesia menunjukkan bahwa fiqh Islam fersi madzhab syafi'i nampak relatif lebih cocok untuk diterapkan. (Wawan

cara pada tanggal 20 Oktober 1994).

Hal itu dapat dilihat dalam kajian-kajian kitab sehari-harinya dan praktek muhawaroh kubro yang selama ini dilaksanakan oleh IKSANY, dalam penyelesaian masalah fiqhiyah selalu merujuk pada kitab yang disusun oleh ulama'-ulama' bermadzhab Sya fi'iyah. Kemungkinan besar pertimbangan-pertimbangan praktis banyak menentukan dalam pemilihan kitab kitab yang dimaksud ya'ni bahwa kitab-kitab itu mudah diperoleh. Disamping itu terdapat pula alasan filosofis dengan berangkat dari asumsi bahwa para penulis kitab-kitab tersebut merupakan juru bicara resmi bagi pemikiran hukum Islam madzhab Syafiiyah. Karena itu kendati kitab-kitab tersebut bukan merupakan karya langsung Imam Syafi'i, namun kebonafiditasannya sebagai rujukan madzhab Syafi'iyah tidak pernah diragukan. Kitab-kitab itulah yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan "Al Kutubul Mu'tabarah". (Amin dan Isma'il Ahmad, 1994 : 165).

Dari sini nampak jelas, bahwa selasai tidaknya suatu masalah dalam muhawaroh kubro sangat bergantung pada ada tidaknya jawaban secara eksplisit tentang masalah-maslah tersebut dalam kutubul mu'tabarah. Apabila maslah yang dibicarakan tidak ditemukan jawabannya dalam kitab-kitab itu, sikap tawaq -

quf (menunda pemecahan permasalahan) yang diambil - dan permasalahan itu dianggap mauquf.

Namun demikian dalam prakteknya untuk menghinda-
ri mauqufnya penetapan masalah-masalah baru yang be-
lum sempat dibahas dan bahkan belum sempat dibayang-
kan oleh penulis kitab-kitab madzhab Syafi'iyah, fo-
rum (para ulama') menyepakati ditempuhnya sistem
bermadzhab secara manhaj, yaitu dengan mengikuti -
metode istinbat (berfikir atau berijtihad) yang
ditempuh oleh imam madzhab. Pengertian imam madzhab
di sini tidak hanya mencakup imam Syafi'i saja, me-
lainkan juga mencakup ketiga imam madzhab lainnya .
Demikian juga dalam bermadzhab secara qouly, yaitu
mengikuti madzhab sebagai aqwal (ucapan-ucapan, pen-
dapat-pendapat) hasil istinbath dengan menggunakan
suatu manhaj, maka pendapat yang diambil tidak ter-
batas hanya dari lingkungan madzhab Syafi'iyah me-
lainkan juga dari ketiga madzhab yang lain.

Mengenai ketetapan untuk mengambil keputusan ,
baik secara manhaj maupun secara qoul di luar madz-
hab Syafi'iyah ini tidak menyalahi Anggaran Dasar
LPA bahkan memang memungkinkannya. Atau setidaknya,
tidak terdapat pernyataan yang secara eks-
plisit dalam AD LPA yang melarangnya. Bahkan justru
dalam penyusunan AD LPA yang tidak secara langsung

menyebut LPA sebagai Lembaga yang terikat hanya pada madzhab Syafi'iyah. Di sini nampak kearifan para ulama' untuk memungkinkan mengambil pendapat dari ketiga madzhab yang lain, apabila itu memang betul-betul dibutuhkan.

Kenyataan di atas senada dengan apa yang digaskan oleh Zamakhsyari Dlofier (1985 : 158), bahwa walaupun para kyai mengikuti suatu paham atau aliran madzhab tertentu yaitu Syafi'iyah, namun mereka memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menyesuaikan hukum-hukum agama Islam dengan kondisi sosial yang sedang dihadapi. Disamping itu walaupun para kyai mengikuti secara ketat suatu aliran madzhab tertentu, namun tidak berarti bahwa mereka mengabaikan pendapat-pendapat ulama' madzhab yang lain.

Karena alasan-alasan yang praktis, para kyai berpendapat bahwa, adalah menguntungkan bila mengikuti secara menyeluruh suatu madzhab tertentu, karena perasaan terikat pada madzhab tertentu dapat memberikan suatu pangkal bertolak yang lebih memuaskan, karena itu kita harus terikat oleh batasan tertentu sebab kalau tidak kita akan terlempar ke dalam belukar sistem yurisprudensi dan tidak akan tahu sistem mana yang paling baik dianut.

Kyai Idham Chalid dalam membandingkan imam

Syafi'i dengan Imam Hambali mengatakan, bahwa imam Syafi'i lebih diplomatis dari pada imam Hambali . Ajaran-ajaran imam Hambali menurut beliau terlalu kaku dan sukar dikompromikan dengan keadaan, sedangkan ajaran-ajaran imam syafi'i dianggapnya yang paling baik dari keempat madzhab, karena ajaran - ajarannya mengkompromikan ajaran imam Maliki dan imam Hambali.

Maka dapat ditegaskan bahwa pada umumnya para kyai bukanlah sarjana-sarjana (kaum intelektual) muslim yang picik wawasannya, yang secara buta mengikuti faham suatu madzhab tanpa mempunyai kemampuan untuk menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan geografis tertentu. Mereka bukannya mempraktekkan taqlid karena kepentingan taqlid itu sendiri , melainkan taqlid kepada madzhab syafi'i sebagaai pilihan yang paling baik dalam melaksanakan fiqh - Islam, mereka yakin bahwa dalam sistem yurisprudensi madzhab syafi'i selalu dimungkinkan adanya pilihan untuk menyesuaikan dengan keadaan kehidupan yang nyata.

Dalam masalah pemilihan pendapat diantara pendapat yang berbeda yang biasa dikenal dengan istilah tarjih (memilih pendapat yang paling kuat di antara beberapa pendapat), dilakukan pengambilan

keputusan secara kolektif (taqrir jam'i). Adanya syarat kolektif dalam istinbat dan taqrir seperti ini sangat penting pula artinya dalam mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk merealisasikan itu semua, pendalaman terhadap ushul fiqh, qawaidul fiqhiyah, muqaranatul madzhab dan yang semacamnya merupakan suatu keharusan,, bahkan dalam rangka untuk lebih menguatkannya, perlu adanya peserta muhawarah yang memiliki spesialisasi dalam masing-masing madzhab yang empat.

Dalam rangka mengatasi kesan kurang mendalamnya pembahasan dalam forum muhawarah kubro, dapat diukur berdasarkan berat ringannya masalah yang dibahas, yang diberengi dengan penyeleksian masalah menurut relevansinya. Karena itu jumlah masalah yang ditargetkan (10 as'ilah) untuk diselesaikan tidak nampak terlalu dipaksakan. Disamping itu untuk menunjang pemahaman yang lebih utuh tentang hakekat masalah yang dibahas, hingga mampu menelurkan keputusan yang bijaksana sesuai dengan kemashlahataan universal ajaran Islam, kehadiran dan peran serta yang aktif dari para pakar ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah penting artinya.

Dari ilustrasi di atas dapatlah disimpulkan tentang pola penetapan hukum dari permasalahan yang ada dalam forum muhawarah kubro yang dilaksanakan oleh IKSANY Buduran Sidoarjo, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam suatu kasus yang bila jawabannya sudah di temukan pada ibarat kitab dan terdapat hanya satu pendapat (qaul atau wajah), maka dipakailah pendapat itu sebagaimana diterangkan dalam ibaratnya.
2. Dalam suatu kasus yang bila jawabannya sudah di temukan pada ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul, maka dilakukan taqrir jam'i (keputusan secara kolektif) untuk memilih suatu qaul yang lebih rojih (kuat).
3. Dalam suatu kasus yang bila tidak terdapat qaul sama sekali yang memberikan penyelesaian , maka dilakukan prosedur ilhauqul masa'il binadlariha (penyamaan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab-kitab dengan kasus serupa yang sudah terjawab dalam kitab-kitab yaitu menyamakan pendapat yang sudah jadi) secara kolektif.

Sejalan dengan tradisi yang melekat di lingkungan para ulama', dalam penyelesaian persoalan kemasyara

katan dengan berkonsultasi (musyawarah) di antara mereka dan merujuk pada kitab-kitab atau tulisan-tulisan ulama' Islam yang telah terkumpul. Dengan mencapai tujuan tertentu yang biasanya dihasilkan oleh para ulama' yang berpengaruh kemudian ulama' lain mengikutinya. (Horikoshi, 1987 : 141).

IKSANY dalam menyelesaikan masalah fiqhiyah yang terjadi di kalangan masyarakat selalu diilhami oleh dua qaidah fiqh yang sangat populer di kalangan ulama' Nahdliyin, sebagaimana dituturkan oleh KH. Abdul Mujib Abbas yaitu :

(محافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح)

Artinya : Memelihara sesuatu yang lama lagipun baik dan mengambil sesuatu baru yang lebih baik.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadah (madlarat atau bahaya) harus didahulukan dari pada menarik maslahah (kebaikan). (Wawancara tanggal 11 Oktober 1994).

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Tidak semua suatu harapan menjadi sebuah kenyataan. Manusia hanyalah berencana dan berusaha untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Dalam merealisasikan apa yang dicitakan tidak jarang manusia berhadapan -

batu-batu sandungan yang menghadang. Demikian halnya dengan muhawaroh kubro, panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelenggarakan muhawaroh dengan sebaik-baiknya. Namun untuk itu semua, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang bernilai positif maupun yang berdampak negatif, baik yang timbul dari dalam maupun dari luar kemampuan panitia sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya penyelenggaraan muhawaroh kubro dalam hal ini dapat di klasifikasikan menjadi dua bagian :

1. Faktor pendukung

Diantara faktor yang mendukung berjalannya muhawaroh dengan lancar adalah karena terpenuhinya fasilitas yang cukup. Fasilitas dalam hal ini baik berupa, kebutuhan yang berkaitan dengan ketika muhawaroh berlangsung maupun kebutuhan yang berkaitan dengan di luar forum muhawaroh.

Termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan berlangsungnya muhawaroh antara lain adalah : Memadainya kitab-kitab yang diperlukan, sehingga masalah yang dibahas dapat mudah ditemukan jawabannya dan ta'birnya, - moderator yang cakap atau mumpuni sehingga mampu menciptakan forum yang tertib

dan komunikatif, - Kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi dari peserta dan semua unsur dalam muhawaroh untuk mematuhi aturan permainan (tata tertib) yang berlaku, sehingga semua acara yang dijadwalkan dapat terlaksana dengan taiming yang tepat, - Dorongan atau semangat yang kuat dari semua unsur untuk mensukseskan muhawaroh kubro, dan yang paling menentukan adalah potensi yang dimiliki peserta sangat bagus, hal ini didukung karena hampir seluruh peserta meraka berasal atau merupakan santri-santri senior (utstadz) yang mewakili masing-masing Pesantren - atau Lembaga, dimana mengkaji kitab-kitab adalah ke sibukan mereka sehari-hari. Jadi mere tidak mengenal kamus kesulitan dalam menyadap isi suatu kitab.

Sedangkan yang tergolong kebutuhan di luar forum muhawaroh adalah kerja keras panitia dalam menjamu atau melayani peserta, termasuk di dalamnya adalah mengenai pelayanan konsumsi dan tempat tidur yang terhindar dari kebisingan lingkungan, sehingga peserta dapat istirahat dengan nyaman dan bisa melanjutkan atau mengikuti muhawaroh pada jalsah-jalsah berikutnya dalam kondisi yang prima.

2. Faktor penghambat

Karena muhawaroh ini diselenggarakan di serambi mushalla dengan kondisi yang cukup terbuka dan bertepatan dengan musim hujan, maka terkatandang muhawaroh harus ditunda karena turunnya hujan yang lebat.

Disamping hambatan tersebut, juga karena dana untuk keperluan penyelenggaraan muhawaroh kubro (baca; Haul dan Maflah Rajabiyah) sangat besar, sementara sumber dana hanya diperoleh dari sumbangan wajib para santri LPA, alumni dan dari cabang-cabang IKSANY yang tidak seimbang dengan biaya yang dibutuhkan, maka pelaksanaan muhawaroh kubro hanya dibatasi waktu antara dua sampai tiga hari. Walaupun dari pihak panitia dan pengurus LPA ini sangat menginginkan pelaksanaan muhawaroh kubro dalam alokasi waktu yang cukup lama, sehingga hasil dan kualitasnya pun menjadi bagus, tapi apa mau dibilang karena selalu terbentur dengan dana. Maka dengan nada yang agak lesu ust.H. Farmadi sembari berkata : "pingin sih pingin, tapi yok opo maneh wong kabeh iku perlu duit" (keinginan sih ada, tapi bagaimana lagi, untuk keperluan itu semua itu butuh dana), lawong begini saja panitia sudah

pusing ngumpulin dana, celetuk ust. Ali Imron (Wawancara dengan ust. H. Farmadi dan ust. Ali Imron tanggal 29 Agustus 1994).

f. Proses Penyebaran Hasil Keputusan muhawaroh kubro

Penyelenggaraan muhawaroh kubro oleh IKSANY Buduran Sidoarjo banyak dilatar belakangi oleh berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menerapkan hukum-hukum fiqh Islam ketika dihadapkan pada suatu kasus kemasyarakatan. Kasus-kasus semacam itu lama kelamaan semakin menumpuk seiring dengan peradaban manusia itu sendiri, sementara di sisi lain masyarakat awam sangat sulit untuk menyelesaikannya. Selain itu sebagai salah satu wujud peran sertanya dalam mensukseskan pembangunan masyarakat, berbangsa dan beragama berdasarkan syariat Allah SWT, maka IKSANY Buduran Sidoarjo merasa terpanggil untuk merealisasikan dakwahnya melalui forum muhawaroh kubro dan sekaligus sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah fiqhiyah (baca; muamalah kemasyarakatan).

Karena itu kepada setiap muslim yang mempunyai kemampuan dan kesanggupan, Islam memikulkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh ma-

syarakat Islam baik maupun buruk. Menyadari hal itu semua kaum muslimin harus selalu menyeruhkan pada kebaikan dan mencegah kemunkaran (amar ma'ruf na hi anil munkar). Al Qur'an menggambarkan betapa tinggi martabat suatu ummat yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip di atas, surat Ali Imran : 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya : Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeruk kepadayang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah. (Depag, 1989 : 94)

Ayat di atas senada dengan anjuran Rasulullah SAW kepada kaum muslimin agar selalu menebarkan anjuran kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang munkar dengan segala kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki oleh setiap muslim. Sabda rasul yang di riwayatkan oleh Abi Said Al Khudri :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya : Barangsiapa diantara kamu melihat sesuatu kemunkaran, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya (kekuatan), jika ia tidak sanggup demikian (sebab tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan) maka dengan

123
tidanya (dengan lidahpun) tidak sanggup,
maka cegahlah dengan hati, dan yang demi-
kian itu adalah selemah-lemahnya iman .
(Shachih Muslim, I : 39).

Maka sebagai proses lebih lanjut dari aktivitas dakwah melalui muhawaroh kubro yang dilaksanakan - oleh IKSANY, adalah mentransformasikan hasil - hasil keputusan yang dicapai dalam muhawaroh kepada ma - syarakat agar mereka memahami bagaimana penyelesaian dari masalah fiqhiyah yang merka hadapi. Dalam hal ini ada beberapa cara yang ditempuh oleh IKSANY dalam mentransformasikan atau menyebarkan hasil hasil keputusan muhawaroh kepada masyarakat, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Melalui pengajian akbar

Dalam pembahasan terdahulu telah dijelaskan, bahwa muhawaroh kubro adalah merupakan rangkaian kegiatan dari acara Haul dan Haflah Rajabiyah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pesantren Al Khoziny setiap tahun. Setelah usainya pelaksanaan muhawaroh dan telah ditutup oleh pengasuh LPA panitia langsung menggandakan hasil-hasil muhawaroh kubro untuk kemudian disebarkan kepada kaum muslimin yang menghadiri pengajian akbar sebagai puncak acara Haul dan Haflah Rajabiyah pada - malam harinya (pukul 19.00 WIB).

Namun hasil yang disebarkan dalam acara ini bentuknya masih relatif sederhana yaitu fotho copy biasa, belum dalam bentuk buku yang sebagaimana mestinya, hal ini memang tidak memungkinkan untuk dibukukan, sebab keterbatasan waktu penggandaan.

Acara ini dihadiri oleh masyarakat Buduran dan sekitarnya terutama para wali santri yang memang sengaja diundang oleh panitia untuk menghadiri acara pengajian akhar. Sebelum acara berlangsung diinformasikan kepada semua yang hadir (mustami'in), bahwa panitia menyediakan foto copy hasil keputusan muhawaro kubro. Mustami'in yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa merupakan suatu kebiasaan pada acara pengajian akbar, panitia selalu menyediakan kumpulan hasil muhawaroh, maka kebanyakan mereka yang datang diharapkan untuk bisa mendapatkan foto copy tersebut dengan mengganti biaya penggandaan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah). Untuk menjaga ketertiban, panitia melayaninya dengan cara memberikan foto copy tersebut di pintu masuk pada saat para tamu berdatangan, selain itu juga disediakan di kantor LPA.

2. Melalui pengiriman pada semua delegasi

Sekembalinya peserta muhawaroh (muhawirin) ke daerahnya masing-masing, panitia mengirimkan kumpulan hasil-hasil keputusan muhawaroh dalam bentuk buku pada setiap delegasi dari berbagai lembaga, Pesantren dan cabang IKSANY yang menjadi peserta dalam muhawaroh kubro. Buku tersebut dikirimkan untuk selanjutnya digandakan oleh masing-masing kalangan sesuai dengan kebutuhannya.

Khusus untuk cabang-cabang IKSANY karena masing-masing mempunyai kegiatan yang bermacam-macam misalnya pengajian rutin, tahlil kubro, pengajian umum dan forum-forum kajian ilmiah seperti dialog keagamaan yang dibuka untuk umum, maka yang berisi kumpulan hasil muhawaroh kubro itu merupakan suatu amanat untuk dikenalkan dan disebarkan kepada masyarakat. Selain itu juga untuk disampaikan kepada setiap anggota IKSANY yang ada pada semua cabang.

Melalui pengiriman pada setiap cabang inilah yang selama ini dirasa sangat efektif oleh koordinator panitia pelaksana muhawaroh kubro ust. H. Farmadi. Karena menurut beliau cabang-cabang IKSANY itu merupakan mediator dan fasilitator untuk melindungi hasil keputusan muhawa-

roh melalui berbagai jenis aktivitasnya.

Membenarkan pernyataan ust.H. Farmadi diatas ketua Lembaga Pesantren Al-Khoziny pereode 1993-1994 ust. Ali Imron menambahkan, disamping ka rena orientasi dahwah IKSANY telah ditegaskan da lam Anggaran Dasar (AD) sebagai keputusan ber- sama dan merupakan landasan yang menjiwai dalam segala aktivitasnya. (Wawancara tanggal 13 Okto- ber 1994).

3. Melalui pengajian rutin

LPA mempunyai berbagai jenis kegiatan keaga- maan, baik yang bersifat intern (untuk kalangan LPA sendiri) maupun untuk umum (melibatkan masya rakat luar). Salah satu kegiatan LPA yang meli - batkan masyarakat luar adalah pengajianrutinyang dilaksanakan seminggu sekali pada hari Rabu. Ben tuk kegiatan ini berupa kajian kitab Ihya' ulu - muddin dan Riyadus Shalihin yang diasuh langsung oleh pengasun LPA, KH. Mujib Abbas di mushalla LPA mulai pukul 90.00 - 11.30 WIB.

Selain masyarakat setempat yang hadir dalam pengajian rutin ini, juga banyak masyarakat dari luar kota Sidoarjo, misalnya Mojokerto, Pasuraan, Bangil, Surabaya, Gresik dan sebagainya. Kaji- an dua kitab ini dilaksanakan secara bergantiaan

dalam waktu 150 menit. 30 menit sebelum pengajian usai, Kyai Mujib (panggilan akrab KH. Mijib Abbas) membuka forum dialog tentang keagamaan , maka dalam kesempatan ini juga diperkenalkan buku-buku kumpulan hasil muhawaroh kubro baik yang baru diputuskan maupun yang sudah lama.

4. Melalui Media massa (cetak)

Selain cara-cara di atas, untuk bisa mentransformasikan hasil-hasil keputusan muhawaroh kepada masyarakat, IKSANY juga menempuhnya melalui media cetak dengan kerja sama Senat Mahasiswa (SEMA) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Buduran Sidoarjo melalui buletin " Al Iqdam" yang terbit setiap bulan.

Tapi tidak semua hasil keputusan muhawaroh kubro itu dapat dimuat dalam buletin Al Iqdam - ini, namun hanya dipilihkan salah satu atau dua masalah yang dipandang menarik dan dinilai paling aktual dari berbagai masalah yang berhasil diselesaikan dalam muhawaroh kubro yang dibubuhi berbagai komentar dari berbagai fihak tentang masalah tersebut. Pemuatan hasil keputusan muhawaroh itu terdapat dalam rubrik "Bahtsul masa'il"

Menurut ketua Senat Mahasiswa STAI , Zaenal

Abidin, buletin Al Iqdam merupakan kelanjutan dari buletin yang sebelumnya sudah ada yaitu "Suara Al Khoziny" yang diterbitkan oleh yayasan LPA pada tahun 1992. Namun karena Suara Al Khoziny tidak ada kelanjutannya, maka Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) mengambil inisiatif untuk meneruskannya dengan namanya yang baru yaitu Al-Iqdam.

Yang menjadi konsumen beletin ini adalah semua mahasiswa STAI Buduran Sidoarjo, semua dosen, cabang-cabang IKSANY, para donatur Yayasan dan para santri LPA yang minat untuk memilikinya.